



**PUTUSAN**

Nomor 110 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SADENI HENDARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Poncol Raya Nomor 6A, RT 001 RW 002, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan - Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apendi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum "A & A" (Apendi & Associates), beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A Nomor 12, Jalan Bintaro Raya Nomor 1, Bintaro – Pasanggrahan, Jakarta Selatan 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL. Tbk.**, berkedudukan di Gedung Panin Tower Lt. 15, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isdawati A Prihadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Isdawati, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Kelapa Kopyor CE II Nomor 9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt/2019*



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan pengenaan bunga secara terus menerus terhadap tunggakan yang belum dibayar oleh Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi kredit atas kredit yang diterima disesuaikan dengan kemampuan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai/sekaligus, atas perbuatan melawan hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exception obscurum lebellum*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Tangerang telah ditolak dengan Putusan Nomor 467/PDT.G/2016/PN TNG., tanggal 23 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 53/PDT/2018/PT BTN., tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 467/PDT.G/2016/PN TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 467/Pdt.G/2016/PN Tng. Tanggal 23 Februari 2017 dalam eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 53/PDT/2018/PT BTN., tertanggal 19 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor 467/Pdt.G/2016/PN Tng., tertanggal 23 Februari 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan gugatan Pemohon kasasi semula Pembanding/Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Pemohon Kasasi tidak membayar angsuran, bunga dan denda sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani Pemohon Kasasi dihadapan Notaris;
2. Bahwa karena itu tindakan Termohon Kasasi memberikan peringatan ke-3 kepada Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi membayar lunas kewajibannya kepada Termohon Kasasi adalah perbuatan yang sah sehingga beralasan gugatan Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SADENI HENDARMAN tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SADENI HENDARMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt/2019